

Analysis of Text and Context Approaches in Islamic Law about Corruption Cases

Abdulloh Munir

Pascasarjana UIN Alauddin Makassar

Email: abdullohmunir@gmail.com

Abstract: *This study discusses the problem of corruption that occurs in society. This study uses a textual approach and context in Islamic law. The results of the study show that: First, the nature of corruption is an act which all leads to evil, unrighteousness, fraud, injustice which consequently will damage and result in the destruction of the order of life of the family, society, nation and state; Secondly, the Qur'an and hadith mention corruption with several terms, such as: embezzlement, bribery, robbery, theft, and seizure; Third, sanctions for corruptors in the text and context of Islamic law are the death penalty, the law of cutting off hands, being crucified, crossing arms and legs crossing, being exiled and imprisoned.*

Keywords: *Corruption, Islamic Law, Text and Context Approaches*

Analisis Pendekatan Teks dan Konteks dalam Hukum Islam tentang Kasus Korupsi

Abstrak: Penelitian ini membahas persoalan korupsi yang terjadi di masyarakat. Penelitian ini menggunakan pendekatan teks dan konteks dalam hukum Islam. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: *Pertama*, hakekat korupsi adalah sebuah perbuatan yang kesemuanya mengarah kepada keburukan, ketidakbaikan, kecurangan, kezaliman yang akibatnya akan merusak dan mengakibatkan kehancuran tatanan kehidupan keluarga, masyarakat, bangsa dan negara; *Kedua*, Alquran dan hadis menyebutkan korupsi dengan beberapa istilah, seperti: penggelapan, suap, perampokan, pencurian, dan perampasan; *Ketiga*, sanksi bagi koruptor dalam teks dan konteks hukum Islam adalah hukuman mati, hukum potong tangan, disalib, potong tangan dan kaki menyilang, diasingkan dan dipenjara.

Kata Kunci: Korupsi, Hukum Islam, Pendekatan Teks dan Konteks

Analisis Pendekatan Teks dan Konteks dalam Hukum Islam Tentang Kasus Korupsi

A. Pendahuluan

Korupsi merupakan perwujudan dari sikap ingkar dan kufurnya seseorang dari nilai fitrahnya. Perilaku kumuh dan tuna keadaban itu telah merusak tatanan kemanusiaan, sosial dan politik kemasyarakatan. Roda sistem korupsi dapat memiskinkan ekonomi rakyat dan melemahkan ketahanan suatu negara. Pemimpin dan institusi negara lumpuh akibat korupsi yang berkepanjangan.

Korupsi dikategorikan sebagai virus moral terganas buah modernitas tak berakhlak sebagai sumber peradaban. Ia muncul menjadi ritual baru bagi pemenuhan hasrat materialisme oleh orang pemuja hedoisme.

Di Indonesia, korupsi telah dianggap sebagai kejahatan luar biasa, begitu pula di belahan lain di dunia. Pada kebanyakan kasus korupsi yang dipublikasikan media, kerap kali perbuatan korupsi tidak terlepas dari kekuasaan, birokrasi, ataupun pemerintahan. Korupsi juga sering dikaitkan pemaknaannya dengan politik. Selain mengaitkan dengan politik, korupsi juga dikaitkan dengan perekonomian, kebijakan publik, kebijakan internasional, kesejahteraan sosial dan pembangunan nasional.

Meskipun dalam hukum Islam¹ tidak terdapat istilah korupsi secara definitive, namun Islam secara tegas mengharamkan tindakan mencuri, suap dan berbagai tindakan yang termasuk dalam kategori korupsi.² Setiap perkara yang berbau negatif tentu merupakan larangan di dalam ajaran agama, terutama bagi agama Islam yang menjunjung tinggi solidaritas dan kepentingan bersama, menyangkut hal tersebut merupakan sebuah hal yang tidak mendapatkan toleransi dari sisi hukum agama ataupun hukum negara.

Islam mengharamkan seorang muslim menyuap penguasa dan jajaran pemerintahan. Selain itu diperingatkan juga kepada pihak ketiga untuk tidak menjadi perantara penghubung antara pihak pemberi dan penerima suap karena perbuatan suap termasuk memakan harta orang lain dengan cara yang batil.³

¹Hukum Islam adalah sekumpulan aturan undang undang keagamaan, totalitas perintah Allah yang mengatur perilaku kehidupan umat Islam dalam seluruh aspeknya. Josept Schacht, *Pengantar Hukum Islam*, terjemah Joko Supono (Jogjakarta: Islamika, 2003), 1.

²Irdamisraini, "Korupsi Perspektif Pidana Islam" dalam *Jurnal Hukum Islam*, vol. VIII, no.2, Desember 2008, 123-124

³Yusuf Qardhawi, *al-Halāl wa al-Harām fi al-Islām* (Kairo: Dar Ihya al-Kitab al-'Arabiyyah, t.th.), 240.

Rasulullah saw memberikan ajaran serta tuntunan dalam setiap hal terkait aspek kehidupan manusia secara menyeluruh. Permasalahan korupsi juga tidak luput dalam pembahasan Rasulullah, sehingga di dalam hadis terdapat larangan mengenai hal-hal yang teridentifikasi sebagai perilaku korupsi termasuk perilaku penyelewengan amanat. Hal terungkap dari sabda beliau:

حَدَّثَنَا أَبُو كَامِلٍ أَنَّ يَزِيدَ بْنَ زُرَيْعٍ حَدَّثَهُمْ حَدَّثَنَا حُمَيْدٌ يَعْنِي الطَّوِيلَ عَنْ يُوسُفَ بْنِ مَاهَكَ الْمَكِّيِّ قَالَ كُنْتُ أَكْتُبُ لِفُلَانٍ نَفَقَةَ أَيَّتَامٍ كَانَ وَلِيَّهُمْ فَعَالَطُوهُ بِالْفِ دِرْهِمٍ فَأَدَّاهَا إِلَيْهِمْ فَأَدْرَكْتُ هُمْ مِنْ مَالِهِمْ مِثْلَيْهَا قَالَ قُلْتُ أَقْبِضُ الْأَلْفَ الَّذِي ذَهَبُوا بِهِ مِنْكَ قَالَ لَا حَدَّثَنِي أَبِي أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ
أَدِّ الْأَمَانَةَ إِلَى مَنْ ائْتَمَنَكَ وَلَا تَخُنْ مَنْ خَانَكَ.⁴

Tema korupsi sangat menarik untuk dikaji dengan pendekatan teks dan konteks dalam hukum Islam. Dengan mencermati bagaimana teks-teks suci, al-Quran dan Hadis menggambarkan tentang perilaku korupsi yang telah merusak tatanan kemanusiaan, sosial dan politik kemasyarakatan ini. Oleh karena itu, penulis akan memaparkan ayat-ayat dalam al-Quran dan matan hadis yang mengindikasikan eksistensi praktek korupsi yang terjadi pada zaman Rasulullah dan menganalisisnya dengan pendekatan teks dan konteks realita saat ini.

B. Hakikat Korupsi dalam al-Qur'an dan Hadis serta Relevansinya dalam Konteks Kekinian

Istilah korupsi berasal dari bahasa latin, *corruptio-corrumpere* yang diadopsi ke dalam bahasa Inggris menjadi *corruption* atau *corrupt* dan dalam bahasa Belanda disalin menjadi *coruptie (korruptie)*. Dari bahasa Belanda inilah terdapat asumsi kuat bahwa kata ini turun ke bahasa Indonesia, yaitu korupsi.⁵ Arti harfiah dari kata itu ialah kebusukan, keburukan, kejahatan, ketidakjujuran, dapat disuap, tidak bermoral, penyimpangan dari kesucian,

⁴Abi Daūd Sulaemān ibn al-Asy'asy al-Sijistāni al-Azdi, *Sunan Abu Daud*, Juz IX, Hadis Nomor 3067 (Cet. I; Beirut: Dar Ibn Hazm, 1997), 414.

⁵Andi Hamzah, *Pemberantasan Korupsi Melalui Hukum Nasional dan Internasional* (Cet. II; Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2005), 4.

Analisis Pendekatan Teks dan Konteks dalam Hukum Islam Tentang Kasus Korupsi

kata-kata atau ucapan yang menghina atau menfitnah. Arti kata korupsi yang telah diterima dalam pembendaharaan kata bahasa Indonesia itu, disimpulkan oleh Poewadarminta dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia: "Korupsi ialah perbuatan yang buruk seperti penggelapan uang, penerimaan uang sogok dan sebagainya".⁶

Dalam Kamus Lengkap Oxford (*The Oxford Unabridged Dictionary*) korupsi didefinisikan sebagai "penyimpangan atau perusakan integritas dalam pelaksanaan tugas-tugas publik dengan penyuapan atau balas jasa". Sedangkan pengertian ringkas yang dipergunakan World Bank adalah "penyalahgunaan jabatan publik untuk keuntungan pribadi (*the abuse of public office for private gain*). Definisi ini juga serupa dengan yang dipergunakan oleh Transparency International (TI), yaitu "korupsi melibatkan perilaku oleh pegawai di sektor publik, baik politikus atau pegawai negeri, dimana mereka dengan tidak pantas dan melawan hukum memperkaya diri mereka sendiri, atau yang dekat dengan mereka, dengan menyalahgunakan kekuasaan publik yang dipercayakan kepada mereka".⁷

Pengertian tindak pidana korupsi juga dapat dilihat secara jelas dalam rumusan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 UU No. 31 Tahun 1999 yang juga merupakan landasan hukum tindak pidana korupsi. Di sana disebutkan bahwa:

1. Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling banyak 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah).
2. Dalam hal tindak pidana korupsi sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) dilakukan dalam keadaan tertentu, pidana mati dapat dijatuhkan.

⁶W.J.S Poerwadarminta, 1982, *Kamus Umum Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 1983), 524.

⁷Ahmad Fawa'id dan Sulthonul Huda, *NU Melawan Korupsi: Kajian Tafsir dan Fiqih*. (Jakarta: Tim Kerja Gerakan Nasional Pemberantasan Korupsi Pengurus Besar Nahdlatul Ulama, 2006), 24.

Selain yang diatur dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, pengertian tindak pidana korupsi juga diatur dalam Pasal 3, Pasal 5, Pasal 6, Pasal 7, Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 11, Pasal 12, Pasal 13, Pasal 14, Pasal 15 dan Pasal 16 Undang-Undang Nomor Nomor 20 tahun 2001 UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.⁸

Dengan melihat beberapa definisi di atas, dapat diketahui bahwa arti dan kandungan makna korupsi semuanya mengarah kepada keburukan, ketidakbaikan, kecurangan, kezaliman yang akibatnya akan merusak dan mengakibatkan kehancuran tatanan kehidupan keluarga, masyarakat, bangsa dan negara.

Terdapat beberapa unsur yang melekat pada korupsi. *Pertama*, tindakan mengambil, menyembunyikan, menggelapkan harta negara atau masyarakat. *Kedua*, melawan norma-norma yang sah dan berlaku. *Ketiga*, penyalahgunaan kekuasaan atau wewenang atau amanah yang ada pada dirinya. *Keempat*, demi kepentingan diri sendiri, keluarga, kerabat, korporasi atau lembaga instansi tertentu. *Kelima*, merugikan pihak lain, baik masyarakat maupun negara.

Dengan meneliti ayat-ayat al-Quran maka dapat kita temukan istilah-istilah yang mengandung makna perbuatan korupsi seperti: *gulūl*, *suht*, *harb*, *fasd*, *gaṣabdan sariqa*. Disamping itu terdapat beberapa istilah lain seperti: *khasr*, *itm*, *makar*, *khābāit*, *dakhal*, *dalwu*, *hadiah* dan lain namun tidak menunjukkan secara khusus kepada makna korupsi, tetapi berdasarkan pertimbangan ayat-ayat lain yang memiliki tema yang sama, dapat menguatkan makna dari salah satunya menuntun kepada salah satu bentuk korupsi.

Lafaz *gulūl* perubahan bentuk tasrifnya dalam al-Quran terulang sebanyak 18 kali, yang tersebar dalam 14 surah.⁹ Setiap terjadi perubahan bentuk tasrif, maka maknanya mengalami perubahan juga. Terdapat beberapa kata seperti :

غَلَّتْ, غَلَا, غَلَّ, غُلُولٌ, يَغْلَى, غَلَّ, أَغْلَالٌ, الإِغْلَالُ, مَغْلُولَةٌ, غُلُوهُ.

⁸Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 31 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*

⁹Muhammad Fuād Abd al-Bāqiy, *Al-Mu‘jam al-Mufāhras li Alfāz al-Qur‘ān al-Karīm* (Kairo: Dār al-Kutub al-Miṣriyah, 1364 H), 504.

Analisis Pendekatan Teks dan Konteks dalam Hukum Islam Tentang Kasus Korupsi

Dalam al-Quran seperti surat Ali Imrān: 161 sebanyak tiga kali, al-Māidah: 64 dua kali, al-A'rāf: 43, 157, an-Nisā': 171, ar-Ra'd: 5, al-Hijr: 47, al-Isrā': 29, Sabā': 33, Gāfir/al-Mu'min: 71, Yāsīn: 8, as-Şaffāt: 47, al-Hasyr: 10, al-Hāqqah: 30 dan al-Insān: 4, masing-masing disebut satu kali.

Term berikutnya yang mengandung makna korupsi adalah lafaz السحت termuat dalam al-Quran sebanyak tiga kali yang kesemuanya terdapat dalam surat al-Māidah ayat 42, 62 dan 63.¹⁰

Lafaz حرب dapat dikategorikan perilaku korupsi dan kata ini terdapat dalam al-Quran sebanyak 11 kali, dengan perincian surat al-Baqarah:279, Ali Imrān:37 dan 39, al-Māidah:33 dan 64, al-Anfāl:57, at-Taubah:107, Maryam:11, Sabā':13, Muhammad:4, dan Şād:21.¹¹

Lafaz سرق dengan sejumlah derivasinya tersebut 9 kali yang tersebar pada surat al-Māidah: 38, Yūsuf: 70, 73, 81, al-Hijr: 18 dan al-Mumtahanah: 12.¹² Sedangkan lafaz غصب hanya sekali tersebut dalam al-Quran, yakni pada surat al-Kahfi ayat 79.¹³

Salah satu ayat dalam al-Quran yang mengarah kepada pengertian korupsi adalah surat Ali Imrān ayat 161:

وَمَا كَانَ لِنَبِيٍّ أَنْ يَغُلَّ وَمَنْ يَغُلَّ يَأْتِ بِمَا غَلَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ثُمَّ تُوَفَّى كُلُّ نَفْسٍ مَا
كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ

Terjemahnya:

Tidak mungkin seorang Nabi berkhianat dalam urusan harta rampasan perang. Barangsiapa yang berkhianat dalam urusan rampasan perang itu, Maka pada hari kiamat ia akan datang membawa apa yang dikhianatkannya itu, kemudian tiap-tiap diri akan diberi pembalasan tentang apa yang ia kerjakan dengan (pembalasan) setimpal, sedang mereka tidak dianiaya. (QS. Ali Imrān: 161).

¹⁰Muhammad Fuād Abd al-Bāqiy, *Al-Mu'jam al-Mufahras li Alfāz al-Qur'ān al-Karīm*. (Kairo: Dār al-Kutub al-Miṣriyah, 1364 H), 346

¹¹Muhammad Fuād Abd al-Bāqiy, *Al-Mu'jam al-Mufahras*, 196.

¹²Muhammad Fuād Abd al-Bāqiy, *Al-Mu'jam al-Mufahras*, 350.

¹³Muhammad Fuād Abd al-Bāqiy, *Al-Mu'jam al-Mufahras*, 498.

Ayat di atas memiliki kata *galla-yagullu* dan *yaglul*, beberapa kamus mengartikan kata tersebut dengan “أخذه في خفية ودسه في متاعه” (mengambil suatu barang dan mencampurkannya secara sembunyi-sembunyi ke dalam kumpulan barang-barangnya).¹⁴ Atau seperti kamus Inggris-Arab karya Deep al-Khudrawi mengartikan kata *gulul* dengan “*stealing from the war booty before its distribution*” (penggelapan barang dari harta rampasan perang sebelum didistribusikan).¹⁵ Dari pengertian ini, jelaslah bahwa *gulul* termasuk perbuatan pengkhianatan dan kecurangan. Jadi dapat dipahami bahwa al-Quran memakai kata *galla* dalam surah Ali Imrān ayat 161 untuk menunjukkan adanya suatu perilaku seseorang yang apabila memperoleh harta rampasan perang (*ganīmah*), sebelum harta tersebut dibagikan secara adil oleh panglima perang, terlebih dahulu disembunyikan sebagian harta itu untuk dimiliki sendiri dan tidak masuk dalam pembagian.

Perilaku *gulul* di atas menggambarkan tindakan korupsi. Ada dua teori yang dapat menguatkan kesamaan *gulul* dengan korupsi. *Pertama*, dengan memahami munasabah ayat sebelum dan sesudahnya. Jalinan hubungan antara Ali Imrān:161 di atas dengan ayat sebelumnya, yakni Ali Imrān: 159 dan 160 cukup signifikan. Allah menganjurkan Rasulullah untuk selalu lemah lembut kepada orang-orang mukmin, karena jika tidak bersikap demikian, maka dikhawatirkan mereka akan menjauh. Lalu dilanjutkan Ali Imrān:160 yang menekankan pentingnya prinsip berserah diri kepada Allah, sebab hanya Dia yang mampu menolong hamba-hambanya dalam kesulitan, apalagi dalam situasi perang demi menegakkan kalimat tauhid, sebagaimana dalam konteks ayat ini, Allah menjanjikan kemenangan bagi hambanya yang berpasrah diri dan menegakkan agama Allah. Ali Imrān ayat 161 menegaskan bahwa seorang Nabi tidak mungkin menggelapkan harta rampasan perang, karena hal tersebut bukanlah sifat seorang utusan Tuhan.

Kedua, mengetahui dan memahami sebab turunnya ayat tersebut. Ayat di atas turun berkenaan dengan hilangnya selendang merah pada saat perang Uhud. Kemudian orang-orang munafik menuduh Nabi dan berkata:

¹⁴Ahmad Warson Munawwir, *Al-Munawwir, Kamus Arab Indonesia* (Cet. 14; Jogjakarta: Pustaka Progresif:1997), 377. Lihat juga Nurul Irfan, *Korupsi dalam Hukum Pidana Islam* (Jakarta: Amzah, 2011), 79.

¹⁵Deep al-Khudrawi, *Kamus al-Alfaz al-Islamiyah: a Dictionary of Islamic Term*, 313, dikutip dalam Hakim Muda Harahap, *Ayat-Ayat Korupsi* (Jogjakarta: Gama Media, 2009), 52.

Analisis Pendekatan Teks dan Konteks dalam Hukum Islam Tentang Kasus Korupsi

”Rasulullah barangkali sudah mengambilnya atau barang kali oleh pasukan pemanah.” Maka Allah membantah tuduhan mereka dengan turunnya ayat tersebut.¹⁶

Dengan mempertimbangkan sebab turunnya ayat, munasabah serta menyesuaikan definisi *gulūl*, maka dapat diambil kesimpulan bahwa terdapat argumentasi yang menguatkan makna *gulūl* sama dengan makna korupsi secara umum. Karena salah satu unsur perilaku korupsi adalah ketidakjujuran, pengkhianatan dan menyalahgunakan wewenang yang mana juga terdapat dalam perilaku *gulūl*, pengkhianatan dengan menggelapkan harta rampasan untuk kepentingan diri sendiri sebelum diadakan pembagian.

Dalam hadis juga terdapat menguatkan keterangan mengenai makna term ini:

حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ أَحْزَمٍ أَبُو طَالِبٍ حَدَّثَنَا أَبُو عَاصِمٍ عَنْ عَبْدِ الْوَارِثِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ
حُسَيْنِ الْمُعَلِّمِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُرَيْدَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ
اسْتَعْمَلَنَاهُ عَلَى عَمَلٍ فَرَزَقْنَاهُ رِزْقًا فَمَا أَخَذَ بَعْدَ ذَلِكَ فَهُوَ غُلُولٌ.¹⁷

Terjemahnya:

Artinya: Zaid ibn Akhzam Abu Tālib menceritakan kepada kami, Abu ‘Aṣim menceritakan kepada kami, dari Abdul Wāris, dari Husain al-Mu’allim, dari Abdullah ibn Burdah, dari Ayahnya, dari Nabi SAW. berkata: barangsiapa yang kita pekerjakan untuk suatu pekerjaan, kita beri gaji kepadanya, maka sesuatu yang dia ambil di luar gaji itu adalah korupsi.

Gulūl merupakan istilah yang banyak digunakan oleh Rasulullah Saw. dalam hadis-hadisnya terkait dengan perilaku korupsi atau penggelapan harta publik. *Gulūl* adalah isim masdar dari kata *galla yagullu gellan wa gulūlan*. Maksud dari *gulūl* dalam hadis di atas dapat tindakan penggelapan yang dilakukan seseorang untuk memperkaya diri sendiri. Ada pula yang menganggap harta *gulūl* adalah harta yang diperoleh oleh pejabat

¹⁶Abi Daūd Sulacmān ibn al-Asy’asy al-Sijistāni al-Azdi, *Sunan Abu Daud*, Juz II, Hadis Nomor 3971 (Cet. I; Beirut: Dar Ibn Hazm, 1997), 274.

¹⁷Abi Daūd Sulacmān ibn al-Asy’asy al-Sijistāni al-Azdi, *Sunan Abu Daud*, Juz VIII, Hadis Nomor 2554, 169.

(pemerintah atau swasta) melalui kecurangan atau tidak syar'i, baik yang diambil harta negara maupun masyarakat.

Hadis ini menjelaskan bahwa Nabi Saw memperingatkan orang yang ditugaskan untuk menangani suatu pekerjaan atau urusan, lalu ia mengambil sesuatu dari hasil pekerjaannya secara diam-diam di luar hak yang telah ditetapkan untuknya, maka harta yang diambil selain hak gajinya adalah sebuah perbuatan korupsi.

Dalam hadits tersebut, Rasulullah Saw. menyampaikan secara global bentuk pekerjaan atau tugas yang dimaksud. Ini dimaksudkan untuk menunjukkan bahwa peluang melakukan korupsi (*Gulūl*) itu ada dalam setiap pekerjaan dan tugas, terutama pekerjaan dan tugas yang menghasilkan harta atau yang berurusan dengannya. Misalnya, tugas mengumpulkan zakat harta, yang bisa jadi bila petugas tersebut tidak jujur, dia dapat menyembunyikan sebagian yang telah dikumpulkan dari harta zakat tersebut, dan tidak menyerahkan kepada pimpinan yang menugaskannya.

Atas dasar hadis ini juga, cakupan *gulūl* bukan hanya terbatas pada harta rampasan perang, melainkan mencakup harta-harta lain, seperti harta zakat, jizyah dan semua yang mencakup kekayaan publik yang diambil oleh pejabat secara tidak sah, yaitu tanpa berdasarkan ketentuan yang berlaku dan bertentangan dengan nilai kemaslahatan umum.

C. Bentuk Praktek Korupsi dalam Teks Al-Qur'an dan Hadis yang Dapat Diindikasikan Ke Dalam Praktek Korupsi Pada Konteks Kekinian

Beberapa jenis perilaku korupsi yang diuraikan dalam kajian fiqh jinayah dari unsur-unsur dan definisi yang mendekati makna korupsi di masa sekarang adalah *gulūl* (penggelapan), *Risywah* (suap dan gratifikasi), *khianat*, *sariqah*(pencurian) dan *hirabah* (perampokan).¹⁸ Berikut beberapa term-term korupsi yang diindikasikan dalam al-Qur'an:

1. Term Penggelapan

وَمَا كَانَ لِنَبِيِّ أَنْ يَعْلَلَّ مِمَّا عَرَّلَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ثُمَّ تُوفِّي كُلُّ نَفْسٍ مَا
كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ

¹⁸Nurul Irfan, *Korupsi dalam Hukum Pidana Islam*, 78.

Analisis Pendekatan Teks dan Konteks dalam Hukum Islam Tentang Kasus Korupsi

Terjemah:

Tidak mungkin seorang Nabi berkhianat dalam urusan harta rampasan perang. Barangsiapa yang berkhianat dalam urusan rampasan perang itu, Maka pada hari kiamat ia akan datang membawa apa yang dikhianatkannya itu, kemudian tiap-tiap diri akan diberi pembalasan tentang apa yang ia kerjakan dengan (pembalasan) setimpal, sedang mereka tidak dianiaya. (QS. Ali Imrān: 161)

Selain hadis riwayat Abu Daūd yang dipaparkan di atas, penjelasan tentang bentuk perilaku korupsi berupa penggelapan ini didukung dengan hadis lain diriwayatkan dari jalur Imam Ahmad:

حَدَّثَنَا عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ عَمْرٍو قَالَ حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ يَعْنِي ابْنَ مُحَمَّدٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ يَعْنِي ابْنَ مُحَمَّدِ بْنِ عَقِيلٍ عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ عَنْ أَبِي مَالِكٍ الْأَشْجَعِيِّ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ أَغْظَمَ الْغُلُولِ عِنْدَ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ ذِرَاعٌ مِنْ الْأَرْضِ تَجْدُونَ الرَّجُلَيْنِ جَارَيْنِ فِي الْأَرْضِ أَوْ فِي الدَّارِ فَيَقْتَطِعُ أَحَدُهُمَا مِنْ حِطِّ صَاحِبِهِ ذِرَاعًا فَإِذَا اقْتَطَعَهُ طُوقَهُ مِنْ سَبْعِ أَرْضِينَ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ.¹⁹

2. Term Suap

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ

Terjemah:

Dan janganlah sebahagian kamu memakan harta sebahagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang bathil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebahagian daripada harta benda orang lain itu dengan (jalan berbuat) dosa, Padahal kamu mengetahui. (QS. al-Baqarah: 188)

¹⁹Ahmad ibn Hanbal, *Musnad Ahmad ibn Hanbal*, Juz XXXV, Hadis Nomor 16618 (t.k.), 126.

سَمَاعُونَ لِلْكَذِبِ أَكَّالُونَ لِلسُّخْتِ فَإِنْ جَاءُوكَ فَاحْكُم بَيْنَهُمْ أَوْ أَعْرِضْ عَنْهُمْ
وَإِنْ تُعْرِضْ عَنْهُمْ فَلَنْ يَضُرُّوكَ شَيْئًا وَإِنْ حَكَمْتَ فَاحْكُم بَيْنَهُم بِالْقِسْطِ إِنَّ
اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ

Terjemah

Mereka itu adalah orang-orang yang suka mendengar berita bohong, banyak memakan yang haram (suap). Jika mereka (orang Yahudi) datang kepadamu (untuk meminta putusan), maka putuskanlah (perkara itu) diantara mereka, atau berpalinglah dari mereka; jika kamu berpaling dari mereka, maka mereka tidak akan memberi mudharat kepadamu sedikitpun. dan jika kamu memutuskan perkara mereka, maka putuskanlah (perkara itu) diantara mereka dengan adil, sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang adil. (QS. al-Māidah: 42)

وَتَرَى كَثِيرًا مِنْهُمْ يُسَارِعُونَ فِي الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَأَكْلِهِمُ السُّخْتِ لَبِئْسَ مَا كَانُوا
يَعْمَلُونَ. لَوْلَا يُنْهَاهُمُ الرَّبَّائِيُّونَ وَالْأَحْبَارُ عَنْ قَوْلِهِمُ الْإِثْمَ وَأَكْلِهِمُ السُّخْتِ لَبِئْسَ
مَا كَانُوا يَصْنَعُونَ.

Terjemah

Dan kamu akan melihat kebanyakan dari mereka (orang-orang Yahudi) bersegera membuat dosa, permusuhan dan memakan yang haram. Sesungguhnya Amat buruk apa yang mereka telah kerjakan itu mengapa orang-orang alim mereka, pendeta-pendeta mereka tidak melarang mereka mengucapkan Perkataan bohong dan memakan yang haram? Sesungguhnya Amat buruk apa yang telah mereka kerjakan itu. (QS. al-Māidah: 62,63)

Term *as-suhtu* dalam surat al-Māidah ini berasal dari bentukan kata *sahata* yang mengandung arti harta hasil perbuatan haram.²⁰ Keterangan ini berdasarkan pada hadis yang ditakhrij al-Hākim dari riwayat Zaid ibn

²⁰Ma'luf, Luwis, *Al-Munjid fi al-Lughah al-'Arabiyah al-Mu'āṣirah* (Cet. II; Beirut: Dār al-Masyriq, t.th.), 323.

Arqām dari Abu Bakar as-Şiddīq ra. Hadis ini juga dikutip ar-Rāgib al-Aşfahāni untuk menguatkan arti kata as-suhtu dengan makna uang suap.

قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَحَقُّ مَا أَخَذْتُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا كِتَابُ
اللَّهِ وَقَالَ الشَّعْبِيُّ لَا يَشْتَرِطُ الْمُعَلِّمُ إِلَّا أَنْ يُعْطَى شَيْئًا فَلْيَقْبَلْهُ وَقَالَ الْحَكَمُ لَمْ
أَسْمَعْ أَحَدًا كَرِهَ أَجْرَ الْمُعَلِّمِ وَأَعْطَى الْحَسَنُ دَرَاهِمَ عَشْرَةَ وَمِائَتَيْنِ ابْنُ سِيرِينَ بِأَجْرِ
الْقَسَامِ بَأْسًا وَقَالَ كَانَ يُقَالُ السُّحْتُ الرِّشْوَةُ فِي الْحُكْمِ وَكَانُوا يُعْطُونَ عَلَى
الْحَرْصِ²¹

3. Term Perampokan

إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا أَنْ يُقَتَّلُوا أَوْ
يُصَلَّبُوا أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ مِنْ خِلَافٍ أَوْ يُنْفَوْا مِنَ الْأَرْضِ ذَلِكَ لَهُمْ
خِزْيٌ فِي الدُّنْيَا وَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ

Terjemah:

Sesungguhnya pembalasan terhadap orang-orang yang memerangi Allah dan Rasul-Nya dan membuat kerusakan di muka bumi, hanyalah mereka dibunuh atau disalib, atau dipotong tangan dan kaki mereka dengan bertimbal balik, atau dibuang dari negeri (tempat kediamannya). yang demikian itu (sebagai) suatu penghinaan untuk mereka didunia, dan di akhirat mereka beroleh siksaan yang besar. (QS. al-Māidah:33)

Memerangi Allah dan Rasul dalam ayat di atas mengandung arti menentang ketentuan perintah-perintah agama dengan perbuatan yang disengaja. Termasuk di dalamnya mengangkat senjata untuk merampok, berbuat kerusakan, merugikan orang lain dan mengganggu keamanan.

²¹Abū ‘Abdillāh ibn al-Mughīrah ibn al-Bardizbah al-Bukhāriy, *Shahīh al-Bukhāriy*, juz VIII (Bairut: Dār al-Fikr, t.th), 47 .

Arti dari kata حرب adalah سلب مال الرجل وتركه بلا شيء (merampas harta seseorang dan meninggalkannya tanpa bekal suatu apapun).²² Itu sebabnya kosakata perampokan dalam bahasa Indonesia sering disinonimkan dengan *harb* atau *hirābah*. Aksi *hirābah* dapat dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang untuk melakukan kekacauan dan perampasan harta yang secara terang-terangan mengganggu stabilitas keamanan suatu komunitas serta menentang hukum yang berlaku.

Koruptor, perilakunya juga merampok dana umum atau harta milik rakyat baik secara terang-terangan maupun secara sembunyi-sembunyi bisa juga dikategorikan sebagai *hirābah*, karena dilihat dari sudut pandang tujuan kedua perbuatan tersebut, baik *muhārib* maupun koruptor keduanya sama-sama berupaya memperkaya diri atau golongan dengan mengambil harta orang lain dengan cara yang tidak dibenarkan oleh agama maupun undang-undang.

Kemudian teks kedua adalah ويسعون في الأرض فسادا yang maksudnya selain memerangi Allah dan Rasul, mereka juga melakukan kerusakan di muka bumi. Adapun kerusakan di muka bumi sangat umum karena lafaznya memakai bentuk *nakirah* yang menunjukkan arti umum. Jadi kerusakan ini dapat meliputi kerusakan alam, ekosistem, kemasyarakatan, ketiadaan keamanan, degradasi moral dan lain sebagainya.

4. Term Pencurian

وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا جَزَاءً بِمَا كَسَبَا نَكَالًا مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَزِيزٌ
حَكِيمٌ

Terjemahnya:

Laki-laki yang mencuri dan perempuan yang mencuri, potonglah tangan keduanya (sebagai) pembalasan bagi apa yang mereka kerjakan dan sebagai siksaan dari Allah. dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.(QS. al-Māidah: 38)

²² Ahmad Warson al-Munawwir, *Al-Munawwir: Kamus Arab-Indonesia*, 248.

Analisis Pendekatan Teks dan Konteks dalam Hukum Islam Tentang Kasus Korupsi

Ayat ini turun untuk menjelaskan hukuman bagi seorang pencuri laki-laki dan perempuan. Ini sesuai dengan penyebab turunnya ayat yang terkait dengan kisah seorang perempuan dari kabilah Makhzumiyah yang kedapatan mencuri pada zaman Nabi.

Secara etimologi term *as-sariqah* dalam ayat di atas sama-sama berarti mengambil harta orang lain secara rahasia dan penuh tipu daya. Sedang secara terminologi adalah seorang akil baligh dari tempat penjagaan dengan cara melawan hukum dilakukan secara rahasia. Dari pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa term pencurian memiliki visi dan misi yang sama dengan korupsi, yakni mengambil harta yang bukan miliknya dengan jalan melanggar hukum untuk memperkaya diri sendiri. Kadang kedua perbuatan itu dilakukan tanpa melibatkan orang lain dan dilakukan secara rahasia.

5. Term Gaṣab

أَمَّا السَّفِينَةُ فَكَانَتْ لِمَسَاكِينَ يَعْمَلُونَ فِي الْبَحْرِ فَأَرَدْتُ أَنْ أَعِيبَهَا وَكَانَ وَرَاءَهُمْ
مَلِكٌ يَأْخُذُ كُلَّ سَفِينَةٍ غَصْبًا

Terjemahnya:

Adapun bahtera itu adalah kepunyaan orang-orang miskin yang bekerja di laut, dan aku bertujuan merusakkan bahtera itu, karena di hadapan mereka ada seorang raja yang merampas tiap-tiap bahtera. (QS. al-Kahfi: 79)

Lafaz *gasab* di atas dinashabkan karena menjadi masdar yang kedudukannya menjelaskan tentang teknis pengambilan itu. Ayat tersebut merupakan penjelasan pertama Khidir kepada Musa tentang alasan kenapa Khidir melobangi perahu seorang nelayan. Bahwa seorang raja dengan kekuasaannya dan kekuatan yang dimilikinya bisa saja merampas perahu tersebut jika kelihatan bagus. Merampas milik orang lain demi keuntungan dirinya tanpa melihat kepentingan orang lain. Kekuasaan tentu akan memberikan kesempatan sebesar-besarnya bagi penguasa atau mereka yang di sekeliling kekuasaan untuk berbuat curang demi suatu kepentingan. Makna ini sama dengan unsur yang terkandung dalam korupsi, yakni adanya

penyelewengan wewenang, mengambil harta orang lain secara tidak sah dan merugikan orang lain.²³

Mencermati term daripada korupsi dapat diketahui bahwa perbuatan korupsi adalah perbuatan yang efeknya sangat besar pada masyarakat. Oleh karena yang dirugikan adalah masyarakat itu sendiri dengan menyalahgunakan kewenangan yang telah diberikan negara kepadanya.

D. Sanksi Hukuman Pelaku Korupsi dengan Analisis Pendekatan Teks dan Konteks dalam Hukum Islam

Sanksi merupakan sesuatu yang sangat urgen kedudukannya dalam rangka penegakan supremasi hukum karena sebuah produk hukum sehebat apapun tanpa adanya sanksi atau hukuman juga tidak memiliki kekuatan memaksa yang sangat kuat. Salah satu sanksi hukuman untuk pelaku korupsi yang teridentifikasi dalam al-Quran digambarkan pada surat al-Māidah ayat 33.

إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا أَنْ يُقَتَّلُوا أَوْ يُصَلَّبُوا أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ مِنْ خِلَافٍ أَوْ يُنْفَوْا مِنَ الْأَرْضِ ذَلِكَ لَهُمْ خِزْيٌ فِي الدُّنْيَا وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ

Terjemah:

Sesungguhnya pembalasan terhadap orang-orang yang memerangi Allah dan Rasul-Nya dan membuat kerusakan di muka bumi, hanyalah mereka dibunuh atau disalib, atau dipotong tangan dan kaki mereka dengan bertimbal balik, atau dibuang dari negeri (tempat kediamannya). yang demikian itu (sebagai) suatu penghinaan untuk mereka didunia, dan di akhirat mereka beroleh siksaan yang besar. (QS. al-Māidah:33)

Jika diperhatikan secara mendalam, ayat di atas menyebutkan hukuman dari tingkat yang terberat hingga teringan; mati, salib, potong, dan

²³Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 31 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*

Analisis Pendekatan Teks dan Konteks dalam Hukum Islam Tentang Kasus Korupsi

pengasingan (penjara). Ayat al-Qur'an ini mengisyaratkan bahwa tuntutan yang harus dijatuhkan oleh jaksa terhadap terpidana korupsi adalah tuntutan yang paling berat, yakni hukuman mati. Jika dalam perkembangan penyidikan tidak terdapat bukti yang cukup kuat dan meyakinkan atas tuduhan korupsi yang dilakukan terdakwa, maka hakim dibolehkan untuk mengurangi tuntutan hukum menjadi hukuman salib, atau potong tangan kakisecara bersilang, atau dipenjara.

Hukuman bagi perilaku korupsi lainnya juga teridentifikasi dalam surat al-Maidah ayat 38.

وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا جِزَاءً بِمَا كَسَبَا نَكَالًا مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَزِيزٌ
حَكِيمٌ

Terjemah:

Laki-laki yang mencuri dan perempuan yang mencuri, potonglah tangan keduanya (sebagai) pembalasan bagi apa yang mereka kerjakan dan sebagai siksaan dari Allah. dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana (QS. al-Mā'idah: 38)

Ayat diatas dapat dipahami juga sebagai salah satu alternatif hukuman bagi perilaku korupsi, yakni hukuman potong tangan. Karena korupsi dan pencurian mempunyai persamaan unsur pengambilan harta orang lain dengan cara yang tidak benar demi memperkaya diri sendiri dan unsur kerugian yang harus ditanggung oleh orang lain. Menyikapi hukuman bagi pidana korupsi di Indonesia dewasa ini, peneliti berpendapat bahwa saknsi hukuman bagi koruptor hendaknya diukur dengan nilai kemaslahatan dan kadar pidana itu sendiri, artinya pemerintah jika memang melihat akan urgensi penerapan hukuman mati bagi koruptor demi kemaslahatan yang besar buat masyarakat dan Negara, maka pemerintah boleh menghukum pelaku korupsi dengan hukuman terberat, yakni hukuman mati.

Kemaslahatan sendiri berpijak pada lima hal pokok (*maqāṣid asy-syari'ah*) yang meliputi *ḥifz ad-dīn*, *ḥifz an-nafs*, *ḥifz al-'aql*, *ḥifz al-'irdl wa an-nasl* dan *ḥifz al-māl*. Lima hal pokok ini merupakan kebutuhan pokok manusia yang harus ada dalam mengarungi kehidupan dunia. Dalam rangka memelihara lima hal kebutuhan penting tersebut, maka cara efektif mengukur dampak sosial dari perbuatan *jarīmah* (kejahatan) adalah dengan

barometer tujuan syari'ah tersebut. Untuk menegakkan lima hal pokok ini, Islam menetapkan ketentuan-ketentuan yang harus dipatuhi manusia.²⁴

Dalam tindakan korupsi sedikitnya terdapat tiga kejahatan, yaitu: *pertama*, kejahatan yang berdampak pada hilangnya keuangan negara, sehingga tindakan korupsi yang akut berakibat hilangnya hajat hidup orang banyak, memperlebar jurang kesenjangan dan menghilangkan keadilan. *Kedua*, kejahatan korupsi dapat menghilangkan hak hidup warga negara dan regulasi keuangan negara. Negara yang korup telah melahirkan kemiskinan dan kebodohan. Dan *ketiga*, kejahatan korupsi menggerogoti kehormatan dan keselamatan generasi penerus. Akibat kejahatan korupsi negara menjadi tidak terhormat di mata dunia internasional dan generasi penerus sulit bersaing dan hidup sederajat dengan bangsa-bangsa lain lantaran kehormatannya telah tercoreng. Jadi sebenarnya kejahatan korupsi dalam dampak sosialnya telah menghilangkan tiga tujuan syari'ah, yaitu melindungi harta (*ḥifẓ al-māl*), jiwa (*ḥifẓ an-nafs*) dan kehormatan juga hak keturunan (*ḥifẓ al-'irdl wa an-nasl*).

Berdasarkan dampak kerusakan yang luas yang ditimbulkan oleh tindak pidana korupsi seperti yang peneliti paparkan sebelumnya, serta larangan yang jelas dan ancaman laknat tegas dan keras oleh Allah yang tersirat dari nash-nash di atas, maka perlu diambil tindakan tegas untuk menghentikannya, dalam hal ini adalah hukuman mati.²⁵

Hukuman mati bisa menjadi efek jera bagi para koruptor dan orang-orang yang berniat korupsi. Namun, itu harus sesuai dengan aturan yang berlaku. Hukuman mati diberlakukan ketika korupsi sudah sangat membahayakan eksistensi negara. Sementara itu, korupsi di negeri kita sudah merajalela dan tak kunjung reda, maka pelaku korupsi yang mengulangi lagi perbuatannya boleh dikenai hukuman mati, karena telah menimbulkan dampak kerusakan yang luas.

²⁴Perlindungan dan jaminan hak di atas juga berlaku bagi non-muslim yang sepakat untuk hidup bersama sebagai satu umat atau bangsa. Lihat Fathurrahman Djamil, *Filsafat Hukum Islam* (Cet. III; Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1999), 123-131.

²⁵Wahbah Zuhaili, *Al-Fiqh Al-Islāmi wa Adillatuhu*, Juz VII (Damaskus: Dar al-Fikr, t.th.) 517.

E. Penutup

Hakekat korupsi dalam teks agama adalah segala tindakan yang mengarah kepada adanya perbuatan curang mengambil sesuatu yang bukan haknya dengan cara yang tidak dibenarkan oleh syari'at Islam. Memahami ayat hakikat korupsi dengan memaparkan keterangan hadis yang sesuai dapat disimpulkan bahwa *gulūl* bukan hanya terbatas pada harta rampasan perang, melainkan mencakup harta-harta lain, seperti harta zakat, jizyah dan semua yang mencakup kekayaan publik yang diambil oleh pejabat secara tidak sah.

Teks-teks suci al-Quran dan hadis menggambarkan bentuk perilaku korupsi dengan istilah-istilah yang mengandung makna praktek korupsi kekinian seperti: *gulūl*(غلول), *suhit*(سحت), *harb*(حرب), *fasad*(فسد), *gasab*(غصب) dan *sariqa*(سرق).

Al-Quran dan hadis menjelaskan hukuman bagi pelaku korupsi dari yang terberat sampai teringan mulai hukuman mati, disalib, potong tangan, potong tangan kaki secara menyilang dan diasingkan atau dipenjara. Sanksi hukuman bagi koruptor hendaknya diukur dengan nilai kemaslahatan dan kadar pidana itu sendiri, artinya pemerintah jika memang melihat akan urgensi penerapan hukuman mati bagi koruptor demi kemaslahatan yang besar buat masyarakat dan Negara, maka pemerintah boleh menghukum pelaku korupsi dengan hukuman terberat, yakni hukuman mati.

Daftar Pustaka

- Al-'Akk, Khālid 'Abdurrahman. *Uṣūl at-Tafsīr wa Qawā'iduhu*. Bairut: Dār-an-Nāf'is, 1986 M.
- Al-Azdi, Abi Daūd Sulaemān ibn al-Asy'asy al-Sijistāni. *Sunan Abu Daud*, Juz II. Cet. I; Beirut: Dar Ibn Hazm, 1997 M.
- Al-Bāqī, Muḥammad Fuad Abd. *Al-Mu'jam al-Mufāhras li Alfāz al-Qur'ān al-Karīm*. Kairo: Dār al-Kutub al-Miṣrīyah, 1364 H.
- Al-Bukhārī, Abū 'Abdillāh ibn al-Mughīrah ibn al-Bardizbah. *Shahīh al-Bukhārī*, juz VIII. Bairut: Dār al-Fikr, t.th.

- Djamil, Fathurrahman. *Filsafat Hukum Islam*. Cet. III; Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1999.
- Hamzah, Andi. *Pemberantasan Korupsi Melalui Hukum Nasional dan Internasional*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2005 M.
- Hanbal, Ahmad ibn. *Musnad Ahmad ibn Hanbal*, Juz XXXV, t.th.
- Huda, Ahmad Fawa'id, Sultonul. *NU Melawan Korupsi: Kajian Tafsir dan Fiqih*. Jakarta: TimKerja Gerakan Nasional Pemberantasan Korupsi Pengurus Besar Nahdlatul Ulama 2006 M.
- Harahap, Hakim Muda, *Ayat-Ayat Korupsi*. Yogyakarta: Gama Media. 2009.
- Irdamisraini, "Korupsi Perspektif Pidana Islam" dalam *Jurnal Hukum Islam*, vol. VIII, no.2, Desember 2008 M.
- Irfan, Nurul. *Korupsi dalam Hukum Pidana Islam*. Jakarta: Amzah, 2011 M.
- Al-Khudrawi, Deep. *Kamus al-Alfaz al-Islamiyah: a Dictionary of Islamic Term*, dikutip dalam buku *Ayat-Ayat Korupsi*, karya Hakim Muda Harahap.
- Munawwir, Ahmad Warson. *al-Munawwir, Kamus Arab Indonesia*. Cet. 14; Jogjakarta: Pustaka Progresif, 1997 M.
- Ma'luf, Luwis. *al-Munjid fi al-Lughah al-'Arabiyah al-Mu'aṣirah*. Cet. II; Beirut: Dār al-Masyriq. Tt.
- Poerwadarminta, W.J.S, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka, 1982
- Qardhawi, Yusuf. *Al-Halāl wa al-Ḥarām fi al-Islām*, Kairo: Dar Ihya al-Kitab al-'Arabiyyah, tth.
- Raya, Ahmad Thib. *Wawasan al-Quran Tentang Kehidupan Bermasyarakat*, Disampaikan dalam Studium General yang diadakan oleh Program Pascasarjana UIN Alauddin Makassar pada tanggal 14 November 2015 di UIN Alauddin Makassar Samata Gowa.

Analisis Pendekatan Teks dan Konteks dalam Hukum Islam
Tentang Kasus Korupsi

Schacht, Josept. *Pengantar Hukum Islam*, terjemah Joko Supono, Jogjakarta: Islamika, 2003 M.

Syihab, Quraish. *Membumikan al-Qur'an, Jilid 2: Memfungsikan Wahyu dalam Kehidupan*. Tangerang: Lentera Hati, 2011 M.

Zuhaili, Wahbah. *Al-Fiqh Al-Islāmi wa Adillatuhu*. Damaskus: Dar al-Fikr, t.th.